LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 4 TAHUN 2004 Seri C Nomor 2

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2004

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan keselamatan dan pelayanan terhadap kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh, maka setiap kendaraan bermotor harus dinyatakan laik jalan dengan cara lulus uji kendaraan bermotor;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Kota Banda Aceh perlu diatur dengan Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah TK I dan Daerah TK. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 10).

Dengan persetujuan bersama antara :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
DAN
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Banda Aceh beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap atau Bentuk Usaha lainnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit organisasi pelaksana teknis Dinas Perhubungan dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banda Aceh.
8. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang telah mengikuti pendidikan dan latihan di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan

memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda Kualifikasi Teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

9. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kegiatan Teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
10. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang/kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan roda tiga yang dioperasikan di jalan kecuali kenderaan pertahanan keamanan.
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
14. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
15. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor secara Berkala terhadap setiap Kendaraan Wajib Uji.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang diseleng-garakan Pemerintah Kota.
18. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi subyek retribusi untuk memanfaatkan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek retribusi untuk melaporkan data objek dan subyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terhutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kenderaan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjut dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 2

(1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota wajib lulus pengujian kendaraan bermotor.
(2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara berkala.
(3) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi dan melengkapi bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.
(4) Tata cara pengujian dan persyaratan administrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji dan tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

(1) Jangka waktu berlakunya pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) selama 6 (enam) bulan.
(2) Pendaftaran pengujian ulang harus dilakukan sebelum habis masa berlaku uji.
(3) Pengujian ulang juga harus dilakukan apabila terjadi perubahan bentuk karena disengaja dan/atau karena kecelakaan serta melakukan aktivitas angkutan yang melanggar tonase yang diizinkan untuk kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan kepada pemilik dan/atau pemegang kendaraan secara tertulis yang memuat :
    a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik dan/atau pemegang kendaraan;
    b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
(2) Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan pengujian ulang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tanpa dikenakan biaya pendaftaran ulang.
(3) Apabila pengujian ulang sebagaimana dilakukan diluar batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kepada pemilik kendaraan bermotor akan diberlakukan sebagai permohonan baru dan dikenakan biaya permohonan uji.

Pasal 5

(1) Pemilik dan/atau pemegang kendaraan yang tidak menyetujui Keputusan Penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat atasan penguji.
(2) Apabila keberatan pemilik dan/atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, maka dapat dilakukan pengujian ulang tanpa dikenakan lagi biaya.

Pasal 6

Kendaraan yang telah mendapat bukti uji, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) harus melaporkan kembali secara tertulis kepada Dinas Perhubungan apabila :

a. Terjadi kehilangan atau kerusakan;
b. Kendaraan dimutasikan;
c. Kendaraan numpang uji ke daerah lain;
d. Perubahan spesifikasi teknis kendaraan yang tidak sesuai dengan data kendaraan dalam buku uji;
e. Mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji;
f. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya;
g. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai barang dagangan dan/atau dalam keadaan rusak tidak wajib dilakukan pengujian.

(2) Kendaraan rusak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel resmi.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian Kendaraan bermotor.

Pasal 9

Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pengujian kenderaan bermotor.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
   a. biaya pengujian;
   b. biaya administrasi;
   c. biaya investasi;
   d. biaya emisi gas buang;
   e. biaya pengetukan nomor uji;
   f. biaya stiker /cat tanda samping;
   g. biaya operasional dan pemeliharaan;
   h. biaya plat uji, baut dan segel;
   i. buku uji.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan atau JBB Jenis Kendaraan Bermotor.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Qanun ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terhutang di pungut di wilayah/daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB VIII
RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

(1) Pemilik dan/atau Pemegang atau Kuasanya mengajukan permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor dan wajib mengisi SPDORD.
(2) SPDORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar atau lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

(1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.
(3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pengujian.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 21

(1) Subyek retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal Subyek Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Subyek Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB diterbitkan.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat menetapkan menerima seluruhnya atau sebagian, atau menolak keberatan yang diajukan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk belum memberikan suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, subyek Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), telah dilampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

(4) Apabila Subyek Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan denda sebesar 2% sebulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 24

(1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
   a. Nama dan alamat Subyek Retribusi;
   b. Masa Retribusi;
   c. Besarnya kelebihan pembayaran;
   d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung.

Pasal 25

(1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitung-kan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal Subyek Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan biaya tambahan sebesar 100 % (seratus persen) setiap semester kecuali buku uji, plat uji, baut, tanda steker samping dan segel yang ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), diancam pidana maksimal 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan serta Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawa sebagaimana yang yang dimaksud dalam huruf c;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua ketentuan yang telah ada sebelum berlakunya qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2004
18 Rabiul Awal 1425

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Mei 2004
20 Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI C NOMOR 2.

LAMPIRAN - QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
NOMOR : 3 TAHUN 2004
TANGGAL : 08 MEI 2004

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN UNTUK MASING-MASING JENIS KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS KENDARAAN	JBB	JENIS - JENIS BIAYA									KET. GANTI BUKU UJI	KET. TIDAK GANTI BUKU UJI
			JASA PENGUJIAN	BIAYA ADMINISTRASI	BIAYA INVESTASI	BIAYA EMISI GAS BUANG	BIAYA PENGETUKAN NOMOR UJI	BIAYA STIKER TANDA SAMPING	BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA	BIAYA PLAT UJI, BAUT DAN SEGEL	BUKU UJI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	MOBIL BUS	2000 s/d 5000	4,500	2,500	2,500	2,000	1,500	13,500	2,000	2,500	4,000	35,000	31,000
		5000 s/d 6000	5,500	2,500	2,500	2,000	1,500	13,500	2,000	2,500	4,000	36,000	32,000
		diatas 6000	6,500	2,500	2,500	2,000	1,500	13,500	2,000	2,500	4,000	37,000	33,000
II	MOBIL PENUMPANG UMUM	-	3,500	2,500	2,500	2,000	1,500	13,500	2,000	2,500	4,000	34,000	30,000
III	MOBIL BARANG,	0 s/d 3000	3,000	2,500	2,500	2,000	1,500	13,500	2,000	2,500	4,000	33,500	29,500
	KEND. KHUSUS,	3000 s/d 5000	4,000	2,500	2,500	2,000	1,500	13,500	2,000	2,500	4,000	34,500	30,500
	KERETA GANDENGAN,	5000 s/d 6000	5,000	2,500	2,500	2,000	1,500	13,500	2,000	2,500	4,000	35,500	31,500
	KERETA TEMPELAN.	6000 s/d 14200	6,500	2,500	2,500	2,000	1,500	13,500	2,000	2,500	4,000	37,000	33,000
		diatas 14200	8,000	2,500	2,500	2,000	1,500	13,500	2,000	2,500	4,000	38,500	34,500
IV	KEND. RODA 3	-	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500		1,000	2,500	4,000	14,000	10,000

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

66.A

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa mengingat penting dan strategisnya peranan lalulintas dan angkutan jalan guna mempelancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, maka pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Upaya Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan melalui sistem pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kota/Kabupaten perlu diupayakan peningkatan penerimaan Daerah Kota/Kabupaten yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional, aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan di jalan raya dalam pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong

profesionalisme pemilik angkutan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pemberian pelayanan kepada pengguna jasa Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut perlu adanya suatu retribusi untuk memelihara semua fasilitas jalan raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Atasan Langsung Petugas Penguji yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bengkel resmi adalah bengkel yang memperoleh perizinan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dipungut kepada pengguna jasa yang menggunakan jasa pengujian kendaraan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Retribusi Terhutang adalah retribusi yang belum dibayar oleh pengguna jasa Pengujian Kendaraan, yang selanjutnya akan dibayar sekaligus oleh pengguna jasa Pengujian Kendaraan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang digunakan oleh unit Pengujian Kendaraan dalam melaksanakan segala kegiatan pengujian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 5 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Pengujian Kenderaan Bermotor yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga belas) Buah Rancangan Qanun untuk ditetapkan Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 4, Seri C, Nomor 2, perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah TK.I dan Daerah TK. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENYE-LENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 4, Seri C Nomor 2, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Pelaksanaan Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

PJ. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 5.